



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA SAI (SAIBA DAN SIMAK BMN) PADA LPP RRI
SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan SAI di lingkungan RRI Singaraja perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2022.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI
3. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
8. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAI (SAIBA dan SIMAK BMN) pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,



TRI UMI SETYAWATI

Lampiran Keputusan
Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 06 Tahun 2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA SAI (SAIBA DAN SIMAK BMN)
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	NIP/NRP	Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tri Umi Setyawati, S.Pt.	19680406 199703 2 002	Pembina - IV/a	Kepala RRI Singaraja	Penanggung Jawab
2.	Emiyati Makaramah, S.Sos	19660705 199001 2 001	Penata Tk.I- III/d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator
3.	Komang Agus Yusa Ariawan	048 19820812 201007 1 01	VI	Pengadministrasi Umum	Ketua
4.	Putu Heni Kartika, A.Md.	198710052022032002	Pengatur - II/c	Pengelola Anggaran	Wakil Ketua
5.	Ketut Ita Diantari, S.E.	199705172022032012	Penata Muda – III/a	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Ni Nyoman Noviantari, A.Md.	199711152022032008	Pengatur - II/c	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,


TRI UMI SETYAWATI